

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 77-92</p>	<p>P-ISSN 1693-5918</p>	<p>Naskah dikirim: 27/1/2021</p>	<p>Naskah direview: 29/2/2020</p>	<p>Naskah diterbitkan: 8/6/2020</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMAKAI
NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Jkt.Sel)**

Azhar Priambodo¹ Syarif Fadillah² Fauziah³

¹ Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,
azharpriambodo@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, syariffadillah@gmail.com

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ziah.cairo@yahoo.com

ABSTRACT

Azhar Priambodo, 1220150001. In the teachings of religion it is stated that every child born into the world in a state of nature or holiness is like a white paper. As contained in the QS. An-Nisa verse 9 which means: "And let God fear those who leave behind them weak children, whom they worry about (their welfare). Therefore, they should fear Allah and they should say the right words ". Then the parents who make children, become good or vice versa become evil. In various ways of fostering and protecting efforts there are many problems encountered in society and these problems are found in children who deviate from their behavior patterns. There are even children who are underage narcotics without knowing their social and economic status. To fulfill drugs, he steals, cheats and sells goods belonging to himself or others. If he is still in school, school fees are used to buy drugs, so he is threatened with dropping out of school. Violations committed by underage narcotics addicts are caused by several factors, including the increasingly advanced globalization in the field of knowledge and technology and the lifestyle of some parents who have had an influence on the values and behavior of underage narcotics addicts. Issues to be discussed: 1) How is legal protection for child victims of narcotics use ?, 2) What factors are supporting and legal constraints in handling cases of child victims of narcotics users ?. The objectives of this study are: 1) To find out what legal protection is given by the local government to child victims of narcotics use; 2) To find out the supporting factors and obstacles faced by the Law in providing protection for child victims of narcotics use. The method used in this research is empirical juridical. Conclusions: 1) In order to maximize protection for children in Indonesia, especially legal protection, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is issued. As development, the Child Protection Act was later amended through Law

Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Furthermore, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics stipulates that the government conducts development of all activities related to narcotics including efforts to prevent the involvement of minors in the abuse and illicit trafficking of narcotics.

Preventing young people and school-age children from narcotics abuse, including by including education related to narcotics in the elementary to high school curriculum. 2) The role of law against child victims of narcotics use, namely by law enforcement against narcotics crimes in which the government as the organizer of state life needs to provide protection and welfare for the community through various policies that are regulated in the national development program. This government policy is incorporated into social policy. One part of this social policy is the law enforcement policy, including the legislative policy of making the legal apparatus. Whereas the crime prevention policy itself is part of the law enforcement policy.

Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics

PENDAHULUAN

Dalam Islam dinyatakan setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah dan suci seperti kertas putih yang bersih tidak bernoda. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya: "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, maka dari itu hendaklah mereka bertaqwa dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*". Kemudian orangtuanyalah yang menjadikan anak itu baik atau sebaliknya menjadi jahat. (**Moch. Faisal Salam, 2005**)

Sedang menurut Darwan Prinst dalam bukunya yang berjudul *Hukum Anak di*

Indonesia, (1997) menyatakan bahwa "Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada, anak tersebut memerlukan perlindungan ekstra dalam membina perkembangan fisiknya, mental, serta sosial secara utuh yang serasi dan seimbang". (**Darwan Prinst, 1997**)

Anak didalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Setiap orang tua mempunyai anak menyadari bahwa harapan di masa yang akan datang terletak pada putra putrinya. Oleh karena

itu perlu pembinaan yang terarah bagi putra putrinya sebagai generasi penerus bangsa, sehingga mereka dapat memenuhi harapan yang dicita-citakan. Pembinaan generasi muda dilakukan secara nasional, komprehensif dan terintegrasi. Kolaborasi semua pihak, terutama orang tua, sekolah, dan masyarakat, semuanya bertujuan untuk serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh, dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Menurut isinya hukum terbagi dua bagian:

1. Hukum privat.

Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yakni antar satu orang dengan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan tersebut.

2. Hukum publik Hukum publik (Negara)

Yaitu hukum yang mengatur hubungan Negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga Negara). Hukum publik itu sendiri terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Internasional Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.

Seperti yang jelaskan oleh Gatot Supramono (2004) menyatakan bahwa

negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara-negara yang berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, oleh karena itu semua Warga Negara Indonesia tanpa kecuali, harus mematuhi hukum tersebut. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum. Semua tindakan atau tindakan yang dilakukan di negara kita harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Demikian juga, jika terjadi pelanggaran atau sengketa hukum diselesaikan secara hukum. (Gatot Supramono, 2004)

Sedangkan dalam ilmu kesehatan narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan medis, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Berkembangnya zaman, baik dala Teknologi maupun Ilmu Pengetahuan mendorong juga berkembangnya suatu kejahatan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Pengaruh dari perkembangan teknologi yang semakin canggih.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pemakai narkotika ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala Hukum dalam menangani Kasus Anak Korban Pemakai Narkotika ?

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, makatujuan dari penelitian ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pemakai narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala Hukum dalam menangani Kasus Anak Korban Pemakai Narkotika.

TINJAUAN TEORI

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap kejahatan yang terjadi harus diproses melalui jalur hukum, sehingga hukum dilihat sebagai satu-satunya cara untuk penyelesaian suatu kejahatan. Pada alenia keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat konsep tujuan negara baik secara khusus maupun secara umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan seluruh darah Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan kehidupan intelektual bangsa, sementara pada umumnya negara tersebut akan berpartisipasi dalam melaksanakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Moeljanto, kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) dalam bentuk kejahatan tertentu.

Dalam upaya menangani kejahatan ada dua cara, yaitu preventif dan tindakan represif:

a. Upaya preventif, ialah suatu tindakan yang dilakukan pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar tindak pelanggaran dapat dicegah atau dapat diredam. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui ajakan dan arahan serta bimbingan.

Selain upaya preventif ada juga yang disebut kebijakan preventif yakni kebijakan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum untuk mencegah terjamin asas legalitas atau tidak mengajukan tersangka ke pengadilan. (*Barda Nawawi Arief, 2009*)

b. Upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan terjadi agar penyimpangan tersebut dapat dihentikan.

Dalam Pasal 10 KUHP, Hukum pidana memberikan beberapa jenis hukuman bagi yang melanggar, diantaranya:

- 1) Pidana pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara dan Pidana Denda
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari Pencabutan beberapa hak tertentu,

Pencabutan beberapa barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim

Selain itu jenis-jenis hukum pidana di atas KUHP masih memberikan alternatif lain bagi pelaku kejahatan yang dianggap tidak berbahaya termasuk anak di bawah umur atau orang yang tidak sehat. Dalam hal ini berkaitan dengan prinsip legalitas, di mana tidak ada tindakan yang dapat dihukum tetapi telah diatur dalam hukum, maka bagi mereka yang melanggar larangan dan larangan tersebut telah diatur dalam hukum, maka para pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman, sementara ancaman pidana diarahkan pada orang yang menyebabkan kejadian tersebut terdapat pula hubungan yang erat.

Menurut Wiljatmo, (1979) “Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur”. (*S. Wiljatmo, 1979*).

Sedangkan Menurut Moeljatno, (1983) perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal,

yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.

Perbuatan yang dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Menurut Hazewinkel-Suringa yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana yaitu: (*Moeljatno, 1983*)

1. Unsur kelakuan orang
2. Unsur akibat (Pidana tindak pidana yang secara materil)
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau alpa)
4. Unsur obyektif yang menyertai keadaan tindak pidana seperti dimuka umum
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP)
6. Unsur melawan hukum

Teori kejahatan sebab kejahatan adapun teori-teori tentang kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Teori spritualisme. Dalam teori tentang kejahatan spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan

perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai seseorang yang telah dibujuk.

2. Teori kontrol sosial. Reiss mengatakan ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kekurangannya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.

Macam kontrol dapat dibagi dua macam yakni personal kontrol dan sosial kontrol. Dimana Personal kontrol ialah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi

akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

Tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tidak hanya diukur dari unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, tetapi pada dasarnya kejahatan itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yang di divisi tersebut diharapkan untuk memudahkan dalam mencerna dan memahami semua aturan yang terkandung dalam undang-undang, di mana distribusi tindak pidana meliputi:

- a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran
- b. Tindak pidana formal dan materil;
- c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g. Delik tunggal dan delik berganda;
- h. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur dan pembagian tindak pidana, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindak pidana.

Kejahatan narkoba yang dimaksud memberi sanksi pidana yang agak berat, tetapi dalam kenyataannya pelaku kejahatan semakin meningkat dan pada kenyataannya tidak menghalangi para pelaku pidana, tetapi ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Ini mungkin disebabkan oleh faktor kriminal yang tidak mempengaruhi pelaku. Dilihat dari uraian singkat tentang makna penyalahgunaan zat, dapat digambarkan bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan yang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan ini diperlukan dalam bentuk hukuman (hukum pidana) dan non-hukuman (hukum pidana luar). Ini dianggap penting karena dampak kejahatan narkoba tidak hanya berdampak buruk pada penggunaan narkoba, tetapi dapat berdampak negatif pada kehancuran generasi mendatang pada bangsa dan negara ini.

Gatot Supramono (2007) dalam bukunya “*Hukum Narkoba Indonesia*”, sebelum diterbitkannya Undang-Undang Narkotika, banyak kasus yang menyangkut narkotika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, pil koplo, dan sabu-sabu. Namun demikian pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya yang lemah. Disamping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1998, karena Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang *United Nations Convention Against Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998. (Gatot Supramono, 2007).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis yuridis normatif, karena data yang di jurnal adalah data sekunder dan data tersier. Data yang diambil langsung dalam bentuk verbal maupun tindakan. Yuridis normatif menitikberatkan kepada efektifitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap indentifikasi masalah hukum.

1. Obyek dan lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan kepada Bapas Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data data sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian di suatu lokasi terhadap perilaku masyarakat hukum dan disertai data sekunder (bahan hukum).

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi pustaka Dokumen

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan menampilkan data dan mengkaji bahan-bahan hukum secara proposional sesuai dengan petunjuk pembagian sumber di atas adapun sumber hukumnya antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke- 4 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechchtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), sehingga apabila suatu tindakan harus berdasarkan atas hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4. Metode pendekatan

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitik yaitu: metode

Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika

Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di Tahun 2016, diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dari perjalanan panjang pembentukan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa Negara memberikan perhatian serius terhadap masalah perlindungan anak di Indonesia. Perhatian serius ini dalam rangka melindungi dan menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahguna narkoba. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya

adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba meliputi upaya mencegah melibatkan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkoba, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkoba dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya Undang-Undang SPPA), maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk diperhadapkan dalam proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahguna narkoba, dapat diperhadapkan dalam sistem peradilan pidana formal.

Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan

anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. *Keempat* atau yang terakhir ialah institusi penghukuman.

Dalam praktek, setidaknya-tidaknya terdapat dua pasal yang acapkali digunakan dalam menjerat anak pelaku tindak pidana narkotika. Yakni pasal 111 dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 111 mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan, pasal 127 mengatur setiap penyalah guna narkotika golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun.

Jika melihat kedua pasal tersebut, pasal 111 pelaku diancam dengan pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, maka ancaman pidananya, di atas 7 (tujuh) tahun atau melebihi yang dipersyaratkan dalam diversi. Pasal 127 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dibawah 7 (tujuh) tahun dan wajib dilakukan diversi. Sehingga, pasal 127 merupakan pasal yang paling memungkinkan untuk dilakukan diversi. Pasal 111 Undang-Undang Narkotika, tidak memenuhi syarat diversi sedangkan pasal 127 Undang-Undang *a quo*, memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi.

2. Peran Hukum Terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah mengungkap berbagai macam kejahatan narkoba. Menurut lembaga ini selama 2011, sebanyak 94 pelaporan kasus diungkap Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebanyak 61,8 persen diantaranya, atau sebanyak 60 kasus, telah berhasil diselesaikan penyelidikannya, dan kasusnya telah diserahkan ke Jaksa penuntut umum serta 38,2 persen atau sebanyak 34 kasus diantaranya masih dalam penyelesaian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan

bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

3. Faktor Pendukung dan Kendala Hukum dalam Penanganan Kasus Korban Pemakai Narkotika

Untuk memberikan pelayanan terhadap anak yang terkena narkotika perlu pembinaan dan mengembalikan anak ke jalan yang benar. Sebagaimana telah kami lakukan pencarian data konkrit ke Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Selatan dan telah kami dapat Buku Pengantar Manajemen Kasus, dan telah kami dapatkan beberapa hal di dalam buku tersebut untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor kendala anak korban terhadap pemakai narkotika :

a. Faktor Pendukung, antara lain :

- 1) Pelayanan bagi korban anak sampai dengan pengembangan berbagai model praktek yang menggunakan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai tertentu.
- 2) Membantu mengidentifikasi dukungan sosial yang diinginkan dan dibutuhkan klien.
- 3) Untuk menentukan tempat pelayanan anak tersebut diperlukan koordinasi antara lembaga dan instansi terkait.

b. Faktor Kendala, antara lain :

- 1) Perilaku korban pemakai narkotika salah satu faktor penyebabnya adalah dipengaruhi

oleh faktor sosial, sehingga kurangnya kesempatan mencapai keberhasilan memilih pengaruh yang kuat terhadap timbulnya perilaku kejahatan anak.

- 2) Model reintegrasi mengupayakan adanya perubahan perilaku anak melalui interaksi dengan sistem pendekatan dan komunikasi.
- 3) Segala kegiatan yang melibatkan masyarakat yang dilakukan dalam upaya untuk menyatukan kembali pembinaan anak berbasis masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan masyarakat, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan

segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba meliputi upaya mencegah perlibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkoba, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkoba dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

- 3) Faktor-faktor Pendukung :
 - a. Pelayanan bagi korban anak sampai dengan pengembangan berbagai model praktek yang menggunakan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai tertentu;
 - b. Membantu mengidentifikasi dukungan sosial yang diinginkan dan dibutuhkan klien; dan
 - c. Untuk menentukan tempat pelayanan anak tersebut diperlukan koordinasi antara lembaga dan instansi terkait.
- 4) Kendala-kendala yang dihadapi :
 - a. Perilaku korban pemakai narkoba salah satu faktor penyebabnya adalah dipengaruhi oleh faktor sosial, sehingga kurangnya kesempatan mencapai keberhasilan memilih pengaruh yang kuat terhadap timbulnya perilaku kejahatan anak;
 - b. Model reintegrasi mengupayakan adanya perubahan perilaku anak

melalui interaksi dengan sistem pendekatan dan komunikasi; dan

- c. Segala kegiatan yang melibatkan masyarakat yang dilakukan dalam upaya untuk menyatukan kembali pembinaan anak berbasis masyarakat.

SARAN

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan untuk mendorong terjadinya perbaikan keadaan terkait dengan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas tentang kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak, diharapkan setiap petugas penegak hukum dapat menegakkan dan menerapkan setiap ketentuan yang terkandung dalam KUHP dan perundang-undangan terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana berkomitmen.
- 2) Dalam menerapkan hukum pidana terhadap kejahatan narkoba dalam hal ini anak sebagai pelaku dan juga korban, Hakim harus tidak hanya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi tindakannya, tetapi juga bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Partisipasi masyarakat baik sebagai orang tua, guru, dan tokoh

masyarakat juga sangat diperlukan untuk membina dan mendidik anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin, Ahmad. 2007. *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Bandung, Sinergi Pustaka Indonesia

A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*

Arief, Barda Nawawi. 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Genta Publishing

_____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional

Dirdjosisworo, Soedjono, 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, PT. Karya Nusantara

_____, 1976. *Segi Hukum tentang Narkotika Di Indonesia*,

Bandung, PT. Karya Nusantara

_____, 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti

Gunarsa, D. Singgih Y dan Ny, Gunarsa D. Singgih, 1995. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta, PT BPK Gunung Mulia

Irsan, Koesparmono. “Kejahatan Dimensi Baru (Kejahatan Terorganisir)”, disampaikan *Panel Forum Kejahatan Terorganisir yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 1996.

Justinus, Soedijo. *Diktat Mata Kuliah Materi Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta.

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma

Kaligis, O.C. & Associates. 2002. *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung, Alumni

Krisnawati, Dani, dkk., 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti,

- Makarao, M.T, Suharsil dan Moh. Zakky AS. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mardizansyah, Fahmi Z. “Sindiket Daun *Surga Incar Pelajar*”, dalam *Suara Merdeka*, Semarang, 12 Juni 2011
- Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Bina Aksara
- Mulyadi, Lilik. “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1 No.2 Juli 2012
- Mulyono, Bambang. 1989. *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Kanisius
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Jakarta, Fisip Universitas Indonesia-Unicef.
- Salam, M. Faisal. 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- _____, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-1, Bandung, CV. Mandar Maju
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktik serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju
- Siahaan, R.O. 2008. *Hukum Pidana I*, Cibubur, RAO Press
- Soekito, Sri, W.W, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES
- Sonarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2, Jakarta, Rineka Cipta
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta
- Sujono, AR. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sukardi. 2009. *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta, Restu Agung
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta, Rajawali Pers

Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta, Djambatan.

_____, 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta, Djambatan

Suryabrata, Sumadi. 1987. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Penerbit Rajawali.

Syarif, Ahmad. 2009. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*, Palu, STAIN Datokarama

Tongat, 2004. *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang

Wiljatmo, S. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta, Lukman Opset

INTERNET

<http://library.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>, diakses tanggal 20 Desember 2019

<http://library.penegakannarkotika.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>, diakses tanggal 20 Desember 2019

<http://digilib.unila.ac.id/32892/3/pdf>, diakses tanggal 20 Desember 2019

<http://globespotes.blogspot.com/2012/08/pengertian-tindakan-preventif-represif.html>

<http://www.psychoshare.com/file-104/psikologi-remaja/definisi-remaja.html>

Keterangan Presiden Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika, <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

Narkotika; dan <http://visiuniversal.blogspot.com/2014/03/masalah-penyalah-gunaan-narkoba.html#sthash.IcyVjnEi.dpuf>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak